



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUJIANTO BIN PARMIN (Alm)**;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 30 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plosos RT005 RW001, Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/64/VII/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Pujianto Bin Parmin (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Pujiyanto Bin Parmin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pujiyanto Bin Parmin (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai hasil penjualan pada bukaan/putaran ke-5 senilai Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kesemuanya dirampas untuk negara ;
 - b. 1 (satu) lembar kertas ramalan/sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari SENIN PAHING tanggal 29 Juli 2024 ; 4 (empat) buah bolpoin ; 1 (satu) bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke-5 ; 2 (dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024 kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PUJIAN TO Bin PARMIN (Alm), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat disebuah Warung Mie Ayam ikut Dsn. Ploso RT005 RW001 Ds. Plosorejo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat disebuah Warung Mie Ayam ikut Dsn. Ploso RT005 RW001 Ds. Plosorejo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, terdakwa PUJIAN TO Bin PARMIN (Alm) dengan sengaja memberikan kesempatan kepada orang-orang khalayak umum untuk bermain judi dengan cara terdakwa PUJIAN TO melakukan kegiatan penulisan rekapan dan terdapat ramalan/sanepo yang bertuliskan "YUDISTIRA" yang digelar dimeja atau tempat duduk yang terdakwa tempati agar menarik orang-orang khalayak umum melihat dan tertarik membeli kupon nomor ramalan/sanepo capjikia "YUDISTIRA" yang terdakwa PUJIAN TO sediakan dan terdakwa bertindak sebagai penjual/pegecer maka terdakwa menyediakan kupon berisi 12 (dua belas) nomor undian dengan simbol/tanda (X) berarti merah sedangkan = (berarti hitam) dan angka-angkanya memiliki arti/nama sebagai berikut : 1x (raja), 2x (dimpil), 3x (gejik), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (ningkrang) dan 1 = (petik), 2 = (plompong), 3 = (gunung), 4 = (sengkap), 5 = (kantong), 6 = (kerok), kemudian tata cara permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa yaitu para pembeli mendatangi Warung Mie Ayam dimana terdakwa menunggu untuk membeli angka/nomor yang disediakan dalam perjudian capjikia, kemudian terdakwa menulis angka/nomor undian yang dijagokan oleh pembeli, kemudian ditulis dikertas bendel kupon yang ada tinasannya, sehingga tulisan tersebut menjadi 2 (dua) rangkap yang mana untuk 1 (satu) lembar kertas kupon

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada pembeli sedangkan 1 (satu) lembar kertas salinannya untuk catatan dibawa oleh terdakwa dan apabila ada pembeli yang memenangkan atau berhasil menebak angka/nomor yang diumumkan oleh bandar melalui website "YUDISTIRA SITE" angka/nomor yang ditulis oleh pembeli keluar maka pembeli mendapatkan keuntungan 10x lipat dari nominal uang yang dipasang oleh pembeli, contoh : apabila pembelian nomor capjikia 4x dan bandar mengumumkan angka yang keluar 4x pada jam dan hari yang sama saat pembelian maka akan mendapatkan kemenangan/hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian dan nominal pembelian angka/nomor yaitu minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ada;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan/jasa/upah 10% sebagai penjual/pengecer perjudian kupon nomor/angka capjikia "YUDISTIRA" tersebut setiap bukaan/putarannya yang digunakannya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Terdakwa dalam satu hari mengadakan 5 (lima) bukaan/putaran perjudian nomor jenis capjikia "YUDISTIRA" tersebut. Dengan jadwal putaran pertama pukul 08.00 WIB dan diumumkan pada pukul 09.00 WIB, putaran kedua pukul 09.30 WIB dan diumumkan pada pukul 11.00 WIB, putaran ketiga pukul 11.30 WIB dan diumumkan pukul 13.00, putaran keempat pukul 13.30 WIB dan diumumkan pukul 15.00 WIB dan putaran terakhir kelima yaitu pukul 15.30 WIB dan diumumkan pukul 17.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya saksi JOHAN ERWANDA, S.H. dan ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO selaku anggota SATRESKRIM Polres Grobogan beserta tim mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian dilokasi tersebut lalu menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan diwilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa PUJIANTO Bin PARMIN (Alm) yang saat itu sedang menunggu penombok/pembeli datang dilokasi tersebut setelah itu saksi JOHAN ERWANDA, S.H. dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai hasil penjualan pada bukaan/putaran ke-5 senilai Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar kertas ramalan/sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari SENIN PAHING tanggal 29 Juli 2024;
3. 4 (empat) buah bolpoin;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke-5;
5. 2 (dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024;
6. 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1606, Warna Gold, dengan nomor IMEI 1 : 866845035696435, IMEI 2 : 86684503596427 dan nomor handphone "082223080636".

- Bahwa permainan judi nomor/angka jenis capjikia "YUDISTIRA" yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan karena pembeli tidak membutuhkan keahlian khusus dalam perjudian jenis capjikia "YUDISTIRA" untuk jadi pemenangnya dan terdakwa menyelenggarakan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa PUJIANTO Bin PARMIN (Alm), sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUJIANTO Bin PARMIN (Alm), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat disebuah Warung Mie Ayam ikut Dsn. Ploso RT005 RW001 Ds. Plosorejo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat disebuah Warung Mie Ayam ikut Dsn. Ploso RT005 RW001 Ds. Plosorejo Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan, terdakwa PUJIANTO Bin PARMIN (Alm) menggunakan kesempatan bermain judi jenis capjikia "YUDISTIRA" dimana terdakwa selaku penjual/pengecer permainan judi jenis capjikia "YUDISTIRA" turut juga menjadi pemain atau pembeli dalam perjudian jenis capjikia "YUDISTIRA" tersebut dengan cara terdakwa menulis angka/nomor undian yang dijagokan pada kupon yang berisi 12 (dua belas) nomor undian dengan simbol/tanda (X) berarti merah sedangkan = (berarti hitam) dan angka-angkanya memiliki arti/nama sebagai berikut : 1x (raja), 2x (dimpil), 3x (gejik), 4x (sentun), 5x (babi), 6x (ningkrang) dan 1 = (petik), 2 = (plompong), 3 = (gunung), 4 = (sengkap), 5 = (kantong), 6 = (kerok), kemudian ditulis dikertas bendel kupon yang ada

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindasannya, sehingga tulisan tersebut menjadi 2 (dua) rangkap yang mana untuk 1 (satu) lembar kertas kupon untuk diri terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kertas salinannya untuk catatan oleh terdakwa dan apabila terdakwa memenangkan atau berhasil menebak angka/nomor yang diumumkan oleh bandar melalui website "YUDISTIRA SITE" angka/nomor yang ditulis oleh terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan keuntungan 10x lipat dari nominal uang yang dipasang oleh terdakwa, contoh : apabila pembelian nomor capjikia 4x dan bandar mengumumkan angka yang keluar 4x pada jam dan hari yang sama saat pembelian maka akan mendapatkan kemenangan/hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian dan nominal pembelian angka/nomor yaitu minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk batas maksimalnya tidak ada;

- Bahwa selanjutnya saksi JOHAN ERWANDA, S.H. dan ADITYA PUTRA PERDANA Bin SUWITO selaku anggota SATRESKRIM Polres Grobogan beserta tim mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian di lokasi tersebut lalu menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, setelah melakukan penyelidikan para saksi melihat terdakwa PUJIANTO Bin PARMIN (Alm) yang saat itu sedang menunggu penombok/pembeli datang di lokasi tersebut setelah itu saksi JOHAN ERWANDA, S.H. dan saksi ADITYA PUTRA PERDANA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa :

1. Uang tunai hasil penjualan pada bukaan/putaran ke-5 senilai Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar kertas ramalan/sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari SENIN PAHING tanggal 29 Juli 2024;
3. 4 (empat) buah bolpoin;
4. 1 (satu) bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke-5;
5. 2 (dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024;
6. 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe 1606, Warna Gold, dengan nomor IMEI 1 : 866845035696435, IMEI 2 : 86684503596427 dan nomor handphone "082223080636".

- Bahwa permainan judi nomor/angka jenis capjikia "YUDISTIRA" yang diadakan bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak membutuhkan keahlian khusus dalam perjudian jenis capjikia "YUDISTIRA" untuk jadi pemenangnya.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PUJIANTO Bin PARMIN (Alm), sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Setianto Bin Marno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena melihat Terdakwa ditangkap oleh satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 di warung mie ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan karena melakukan penjual nomor undian Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA";

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa berjualan angka atau nomor Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" selalu menetap di warung mie ayam dan tidak berpindah pindah;

- Bahwa Saksi telah melakukan pembelian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" melalui Terdakwa selaku yang melakukan penjualan capjikia tersebut baru sekali ini dan saksi melakukan pembelian nomor undian capjikia tersebut pada putaran ke 5 (Lima) dengan pembelian angka 6 (enam) Kerok senilai Rp 5000,00 (Lima Ribu Rupiah), angka 5 (Lima) Babi senilai Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Raja senilai Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan untuk angka yang keluar diumumkan saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor grobogan;

- Bahwa Saksi Perjudian jenis Toto Gelap (togel) CAPJIKIA "YUDISTIRA" yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual nomor undian capjikia tersebut mulai buka melayani para pembeli sekira pukul 08.00 WIB, dan setiap harinya 5 (lima) kali putaran atau bukaan setiap dua jam sekali yaitu bukaan 1 (Satu) pukul 09.00 WIB, ke 2 (Dua) pukul 11.00 WIB, ke 3 (Tiga) pukul 13.00 WIB, ke 4 (Empat) pukul 15.00 WIB, ke 5 (Lima) pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pembeli yang dikatakan menang apabila nomor Toto Gelap (togel) capjikia yang dijagokan pembeli (Angka yang dibeli) tersebut sesuai

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



atau sama dengan hasil undian atau putaran yang keluar untuk setiap putaran yang dikeluarkan atau diumumkan oleh bandar melalui Website atau situs "YUDISTIRA LITE" dan apabila menjadi pemenang/ mendapatkan hadiah maka menemui Terdakwa untuk meminta hadiahnya dan yang mendapatkan hadiah akan menerima 10 (Sepuluh) kali lipat dari nomor undian yang telah dibeli para pembeli;

- Bahwa Saksi membeli undian nomor Toto Gelap (togel) capjikia tersebut para pembeli tidak membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Saksi tidak tahu siapakah yang bertindak sebagai bandar dan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana bandar mengeluarkan angka atau nomor Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA";
- Dalam membeli undian nomor judi Toto Gelap (togel) capjikia tersebut para pembeli tidak membutuhkan keahlian khusus dan sifatnya hanya untung-untungan saja untuk mendapatkan hadiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Eni Hernawati Binti Harno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena melihat Terdakwa ditangkap oleh satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira Pukul 16.00 WIB di warung mie ayam milik Harno merupakan orang tua saksi ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan karena melakukan penjual nomor undian Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA";
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian resor Grobogan tersebut keberadaan saksi pada saat itu di depan warung mie ayam, sedangkan Terdakwa berada di dalam warung mie ayam tersebut dan orangtua saksi yang bernama HARNO berada di rumah karena warung mie ayam tersebut saksi yang mengelolanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat atau sarana apa Terdakwa menjual nomor atau angka undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" tersebut;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun orang tua saksi yang bernama HARNO tidak mendapatkan jasa dan tidak mengetahui jika kegiatan Terdakwa di warung mie ayam telah melakukan penjualan nomor atau angka undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA";
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat atau sarana apa Terdakwa menjual nomor atau angka undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA";
- Saksi tidak tahu mulai buka pukul berapa dan tutup pukul berapa serta setiap harinya buka berapa kali sehubungan saudara PUJIANTO telah melakukan penjualan nomor atau angka undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" tersebut karena saudara PUJIANTO setiap hari nya datang ke warung mie ayam yang saksi kelola dan duduk tongkrong sambil minum kopi ataupun makan mie ayam;
- Saksi tidak mengetahui kepada siapa sajakah Terdakwa telah menjual nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Aditya Putra Perdana bin Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu yang bertugas di satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan penjudian yang menjual nomor undian Toto Gelap (togel) jenis Cap Ji Kia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan BRIPTU JOHAN ERWANDA, S.H. pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira 16.00 Wib di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian saksi melakukan interogerasi terhadap Terdakwa dan mengakui telah melakukan perjudian dengan menjual nomor undian capjikia, kemudian ditangkap pada

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib di kantor sat reskrim polres Grobogan;

- Bahwa saat saksi bersama anggota resmob lainnya mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berjualan dan santai menunggu orang yang akan membeli kupon judi Toto Gelap (togel) Cap Jie Kia;
- Bahwa bahwa hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut diserahkan kepada Sdr. MBAH DI umur sekira 50 Tahun yang berada dialamat Dusun Nuso RT/RW tidak tahu Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
- Bahwa alat / sarana yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut adalah berupa: Uang tunai hasil penjualan pada bukaan/ putaran ke 5 (Lima) sebesar sejumlah Rp 139.000,00 (Seratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas Ramalan/ Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari SENIN PAHING tanggal 29 Juli 2024, 4 (Empat) Buah Bolpoint, 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5, 2 (dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606, Warna Gold;
- Bahwa perjudian jenis Toto Gelap (togel) Cap Jie Kia yang dilakukan oleh Terdakwa dapat di lihat oleh orang sekitar warung;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ijin pejabat yang berwenang dan untuk tempat saat melakukan perjudian yaitu bertempat diwarung Mie ayam tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau jasa atau upah sehingga memperoleh uang tambahan yang dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dalam sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Johan Erwanda, S.H. Bin Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa melakukan perjudian yang menjual nomor undian Toto Gelap (togel) jenis Cap Ji Kia;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;
 - Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira 16.00 WIB di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian saksi melakukan interogerasi terhadap Terdakwa dan mengakui telah melakukan perjudian dengan menjual nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia, kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB di kantor SatReskrim Polres Grobogan;
 - Bahwa saat saksi bersama anggota resmob lainnya mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berjualan dan santai menunggu orang orang yang akan membeli kupon judi Toto Gelap (togel) Cap Jie Kia;
 - Bahwa alat atau sarana yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut adalah berupa: Uang tunai hasil penjualan pada bukaan/ putaran ke 5 (lima) sebesar sejumlah Rp 139.000,00 (Seratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari SENIN PAHING tanggal 29 Juli 2024, 4 (Empat) Buah Bolpoint, 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke 5 (Lima), 2 (dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606, Warna Gold.
 - Bahwa perjudian jenis Toto Gelap (togel) Cap Jie Kia yang dilakukan oleh Terdakwa dapat di lihat oleh orang sekitar warung;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ijin pejabat yang berwenang dan untuk tempat saat melakukan perjudian yaitu bertempat diwarung Mie ayam tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga memperoleh uang tambahan yang dipergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dalam sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan kerangan yang sebenar-benarnya;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena penyidik pembantu yang bertugas di satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan Kepolisian Resort Grobogan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira 16.00 WIB di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian di interogerasi oleh petugas kepolisian resor Grobogan dan mengakui telah melakukan perjudian dengan menjual nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib di kantor SatReskrim Polres Grobogan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Resor Grobogan tersebut sedang berjualan dan santai menunggu orang-orang yang akan membeli kupon judi Toto Gelap (togel) Cap Jie Kia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menjual nomor undian di Sebuah warung Mie Ayam, dan dalam penjualan nomor undian tersebut untuk perharinya untuk selain hari jum'at ada 5 (Lima) bukaan undian, sedangkan untuk hari Jum'at ada 4 (Empat) bukaan atau undian karena pada bukaan ke 3 (Tiga) Pukul 13.00 WIB libur dengan tujuan menghargai sholat Jum'at dan mulai berjualan nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" sekira jam 08.00 WIB dan bukaan atau putaran pertama akan diumumkan angka yang keluar pada pukul 09.00 WIB, untuk bukaan atau putaran ke dua mulai berjualan nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" sekira jam 09.30 Wib dan bukaan atau putaran ke dua akan diumumkan angka yang keluar pada Pukul 11.00 WIB, untuk putaran atau bukaan ke 3 (Tiga) mulai berjualan nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" sekira pukul 11.30 Wib dan bukaan undian atau putaran ke tiga akan diumumkan angka yang keluar pada pukul 13.00 WIB, untuk bukaan undian putaran ke 4 (Empat) mulai berjualan sekira jam 13.30 WIB dan bukaan undian atau pengumuman angka yang keluar akan diumumkan angka yang keluar pada pukul 15.00 WIB, untuk bukaan undian atau putaran ke 5 (Lima), mulai berjualan sekira jam 15.30 WIB dan bukaan undian atau pengumuman angka yang keluar akan diumumkan pada pukul 17.00 WIB, dan Terdakwa mulai berjualan capjikia "YUDISTIRA" sejak tanggal 14 Juli 2024 sehingga berjalan selama 16 (enam belas) hari;
- Bahwa dalam perjudian jenis capjikia tersebut para pembeli mendatangi warung Mie Ayam dimana Terdakwa berada untuk membeli angka atau

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang disediakan dalam perjudian Toto Gelap (togel) Capjikia, kemudian Terdakwa menulis angka atau nomor undian yang dijagokan para pembeli dengan harapan yang akan keluar yang dibeli oleh para pembeli, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas kupon yang disediakan yang kemudian Terdakwa tulis di kertas bendel kupon yang ada tinasannya sehingga tulisan tersebut menjadi dua rangkap yang mana untuk satu lembar kertas kupon tersebut diberikan kepada pembeli sedangkan 1 (Satu) lembar salinannya untuk catatan Terdakwa dan apabila ada pembeli yang memenangkan perjudian jenis Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA" dalam pembeliannya ada batas minimalnya yaitu Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sedangkan batas maksimalnya tidak ditentukan dan seseorang yang dikatakan menang jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang diumumkan oleh bandar yang bisa di lihat melalui internet;

- Bahwa alat atau sarana yang Terdakwa gunakan dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian yaitu antara lain: Uang tunai hasil penjualan pada bukaan/ putaran ke 5 (Lima) sebesar sejumlah Rp139.000,00 (Seratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah), 1 (Satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari senin pahing tanggal 29 Juli 2024, 4 (Empat) Buah Bolpoint, 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5, 2 (dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606, Warna Gold;

- Bahwa Terdakwa selain melayani pembeli nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" yang datang langsung ke lokasi Terdakwa juga melayani para penombok judi Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" yang membeli melalui pesan *Whatsapp* yang Terdakwa kenal sedangkan uang tombokkan Terdakwa akan ambil pada sore hari dan jika bertemu dengan yang bersangkutan dan juga untuk bukti pembeli yang membeli melalui pesan *Whatsapp* akan Terdakwa kirimkan foto kertas kupon yang bertuliskan sesuai dengan tombokkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang bertindak sebagai bandar dan peranan Terdakwa sebagai penjualnya yang kemudian uang hasil penjualan nomor atau angka Toto Gelap (togel) Capjikia Terdakwa serahkan kepada MBAH DI dan setelah uang hasil dari penjualan kupon Capjikia tersebut diambil atau Terdakwa serahkan kepada MBAH DI kemudian diserahkan kepada siapa Terdakwa tidak tahu yang berperan sebagai pengepulnya;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjualan angka atau nomor Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA" selalu menetap dan berjualan selalu di sebuah warung Mie Ayam yang bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan apabila menjadi pemenang atau mendapatkan hadiah maka menemui Terdakwa untuk meminta hadiahnya dan yang mendapatkan hadiah akan mendapatkan 10 (Sepuluh) kali lipat dari nomor undian yang telah dibeli oleh para pembeli;
- Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (Sepuluh) persen dari penjualan kupon atau nomor Toto Gelap (togel) Capjikia;
- Terdakwa menjual nomor undian Toto Gelap (togel) Cap Ji Kia pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berjualan perjudian jenis Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA" adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga Terdakwa memperoleh uang tambahan yang Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dalam sehari-hari;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor undian capjikia dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai hasil penjualan pada bukaan atau putaran ke 5 (Lima) sebesar sejumlah Rp139.000,00 (Seratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah);
2. 1 (Satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari senin pahing tanggal 29 Juli 2024;
3. 4 (Empat) Buah Bolpoint;
4. 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5 (Lima);
5. 2 (Dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024.
6. 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606 dengan nomor Imei 1 : 866845035696435, Imei 2 : 866845035696427 dengan nomor Handphone : 0822 2308 0636, Warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira 16.00 WIB di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kemudian di interogerasi oleh petugas kepolisian resor Grobogan dan mengakui telah melakukan perjudian dengan menjual nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB di kantor sat reskrim polres Grobogan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menjual nomor undian capjikia "YUDISTIRA" di Sebuah warung Mie Ayam, dan dalam penjualan nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia tersebut untuk perharinya untuk selain hari jum'at ada 5 (Lima) bukaan undian, sedangkan untuk hari Jum'at ada 4 (Empat) bukaan atau undian karena pada bukaan ke 3 (Tiga) Pukul 13.00 WIB libur dengan tujuan menghargai sholat Jum'at dan mulai berjualan nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" sekira jam 08.00 dan bukaan atau putaran pertama akan diumumkan angka yang keluar pada pukul 09.00 Wib, untuk bukaan atau putaran ke dua mulai berjualan nomor undian Toto Gelap (togel) capjikia "YUDISTIRA" sekira jam 09.30 WIB dan bukaan atau putaran ke dua akan diumumkan angka yang keluar pada Pukul 11.00 Wib, untuk putaran atau bukaan ke Tiga mulai berjualan nomor undian Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA" sekira pukul 11.30 WIB dan bukaan undian atau putaran ke tiga akan diumumkan angka yang keluar pada pukul 13.00, untuk bukaan undian putaran ke 4 mulai berjualan sekira jam 13.30 Wib dan bukaan undian atau pengumuman angka yang keluar akan diumumkan angka yang keluar pada pukul 15.00 WIB, untuk bukaan undian atau putaran ke 5 (Lima), mulai berjualan sekira jam 15.30 WIB dan bukaan undian atau pengumuman angka yang keluar akan diumumkan pada pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Permainan Toto Gelap (Togel) CapJiKia tersebut bersifat untung-untungan tidak semua yang membeli memenangkan permainan;

- Bahwa dalam perjudian jenis Toto Gelap (togel) capjikia tersebut para pembeli mendatangi warung Mie Ayam dimana Terdakwa berada untuk membeli angka atau nomor yang disediakan dalam perjudian capjikia, kemudian Terdakwa menulis angka atau nomor undian yang dijagokan para pembeli dengan harapan yang akan keluar yang dibeli oleh para pembeli, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas kupon yang disediakan yang kemudian Terdakwa tulis di kertas bendel kupon yang ada tinasannya sehingga tulisan tersebut menjadi dua rangkap yang mana untuk satu lembar kertas kupon tersebut diberikan kepada pembeli sedangkan 1 (Satu) lembar

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya untuk catatan Terdakwa dan apabila ada pembeli yang memenangkan perjudian jenis Toto Gelap (togel) Capjikia "YUDISTIRA" dalam pembeliannya ada batas minimalnya yaitu Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sedangkan batas maksimalnya tidak ditentukan dan seseorang yang dikatakan menang jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang diumumkan oleh bandar yang bisa di lihat melalui internet;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Toto Gelap (Togel) Capjikia selama 16 (enam belas) hari sejak 14 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (Sepuluh) persen dari penjualan kupon atau nomor undian Toto Gelap (togel) Capjikia;
- Bahwa pada Terdakwa menjual nomor undian Cap Ji Kia pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa 4 (Empat) buah bolpoin Terdakwa gunakan untuk menulis angka pembelian, 1 (satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari senin pahing tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5 (Lima), Uang tunai hasil penjualan pada bukaan atau putaran ke 5 (Lima) sebesar sejumlah Rp139.000,00 (Seratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah, 2 (Dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606 yang Terdakwa gunakan untuk membeli nomor undian dan memberitahu pemenang nomor undian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor undian capjikia dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pujiyanto Bin Parmin (Alm), yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa kewenangan atau memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Aris Setianto Bin Marno (Alm), Saksi Aditya Putra Perdana Bin Suwito dan Johan Erwanda, S.H. Bin Darto, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Toto Gelap (Togel) Capjikia dari pihak yang berwenang;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menyediakan tempat maupun sarana dan prasarana kepada semua orang tanpa pengecualian untuk mengikuti atau membeli suatu kegiatan tertentu serta yang dimaksud bermain judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk segala pertaruhan;

Menimbang, bahwa menjadikan Permainan Judi sebagai Pencapaian adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Grobogan karena menjual Toto Gelap (Togel) Capjikia pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira 16.00 WIB di Sebuah warung Mie Ayam ikut Dusun Ploso RT005 RW001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis capjikia tersebut para pembeli mendatangi warung Mie Ayam dimana Terdakwa berada untuk membeli angka atau nomor yang disediakan dalam perjudian capjikia, kemudian Terdakwa menulis angka atau nomor undian yang dijagokan para pembeli dengan harapan yang akan keluar yang dibeli oleh para pembeli, yang kemudian Terdakwa tulis di kertas kupon yang disediakan yang kemudian Terdakwa tulis di kertas bendel kupon yang ada tindakannya sehingga tulisan tersebut menjadi dua rangkap yang mana untuk satu lembar kertas kupon tersebut diberikan kepada pembeli sedangkan 1 (Satu) lembar salinannya untuk catatan Terdakwa dan apabila ada pembeli yang memenangkan perjudian jenis jappikia "YUDISTIRA" dalam pembeliannya ada batas minimalnya yaitu Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) sedangkan batas maksimalnya tidak ditentukan dan seseorang yang dikatakan menang jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang diumumkan oleh bandar yang bisa di lihat melalui internet;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah menjual sudah menjual Toto Gelap (Togel) Capjikia selama 16 (enam belas) hari sejak 14 Juli 2024 pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;

Bahwa Terdakwa menjual Toto Gelap (Togel) Capjikia tersebut di Warung Mie Ayam sehingga semua orang dapat membelinya;

Bahwa Permainan Toto Gelap (Togel) Cap Ji Kia tersebut bersifat untung-untungan tidak semua yang membeli memenangkan permainan dan Terdakwa memperoleh komisi 10 (Sepuluh) persen dari penjualan kupon atau nomor undian Toto Gelap (togel) Capjikia;

Bahwa 4 (Empat) buah bolpoin Terdakwa gunakan untuk menulis angka pembelian, 1 (satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari senin pahing tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5 (Lima), Uang tunai hasil penjualan pada bukaan atau putaran ke 5 (Lima) sebesar sejumlah Rp139.000,00 (Seratus Tiga puluh sembilan ribu rupiah, 2 (Dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606 yang Terdakwa gunakan untuk membeli nomor undian dan memberitahu pemenang nomor undian;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Terdakwa telah menjual permainan toto gelap yang bersifat untung-untungan (judi) tanpa izin dari pihak yang berwenang kepada khalayak umum di warung mie ayam yang dapat dilihat/diakses oleh masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pidana atau alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim melihat bahwa penjatuhan pidana selain untuk menjerakan Terdakwa dapat menjadi instrumen pencegahan kejahatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari senin pahing tanggal 29 Juli 2024, 4 (Empat) Buah Bolpoint, 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5 (Lima), 2 (Dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024 dan 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606 dengan nomor Imei 1 : 866845035696435, Imei 2 : 866845035696427 dengan nomor Handphone : 0822 2308 0636, Warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi pemalas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pujianto Bin Parmin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian," sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kertas Ramalan atau Sanepo bertuliskan "YUDISTIRA" hari senin pahing tanggal 29 Juli 2024;
 - 4 (Empat) Buah Bolpoint;
 - 1 (Satu) Bendel kupon yang sudah terisi bukaan jam ke -5 (Lima);
 - 2 (Dua) bendel kupon yang sudah terisi tanggal 28 Juli 2024 dan tanggal 29 Juli 2024.
 - 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Type1606 dengan nomor Imei 1 : 866845035696435, Imei 2 : 866845035696427 dengan nomor Handphone : 0822 2308 0636, Warna Gold
- untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai senilai Rp139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwondo, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)